

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI - TAHUN 2022

2022

Kpt 17/HK.03.1/9107/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KEPKPU No. 542 Tahun 2021; KEPKPU No. 612 Tahun 2020; KEPKPU No. 314 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang susunan dan personalia tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya serta tugas masing-masing tim reformasi birokrasi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Januari 2022.
 - Lamp. : 5 hlm.